

**PENYELESAIAN SENGKETA *RAHN TASJILY* MELALUI GUGATAN
SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA ANDOOLLO
(Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI)**

St. Rafi'ah Amir, Kamaruddin, dan La Ode Muhammad Iman Abdi
Anantomo Uke

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari

Email : rofiahamir@gmail.com

Abstrack

Rahn Tasjily's dispute resolution through a small claim court at the Andoolo Religious Court (Judgment Study Number 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI) is a study conducted with the aim of assessing the status of Rahn Tasjily's contract at sharia pawnshop (Branch) Kendari and knowing how the dispute is The case was resolved through a simple lawsuit at the Andoolo Religious Court. This research technique uses qualitative research techniques with the type of empirical legal research, and uses a case study research approach, data is collected by means of observation, documentation and interviews and processed by means of reduction, review and verification. The results showed that: the status of Rahn Tasjily's contract which was carried out at sharia pawnshop (Branch) Kendari was legal according to law, both national law and Islamic law because the elements and conditions of the agreement were fulfilled. Because there was a default in the middle of the agreement, the aggrieved party filed a lawsuit with the Andoolo Religious Court through a simple lawsuit. Through his decision, by pouring out several considerations, the Judge has tried the Rahn Tasjily dispute by partially granting the Plaintiff's demands.

Keywords: Dispute, Rahn Tasjily, Small claim court

Abstrak

Penyelesaian sengketa *Rahn Tasjily* melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Andoolo (*Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Adl*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji status akad *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah (Cabang) Kendari serta mengetahui bagaimana sengketa tersebut diselesaikan melalui gugatan acara sederhana di Pengadilan Agama Andoolo. Teknik penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, serta menggunakan pendekatan penelitian studi kasus, data dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara serta diolah dengan cara direduksi, dikaji lalu diverifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : status akad *Rahn Tasjily* yang dilakukan di Pegadaian Syariah (Cabang) Kendari sah menurut hukum, baik hukum nasional maupun hukum Islam sebab unsur serta syarat-syarat akad perjanjian terpenuhi. Oleh karena terjadi wanprestasi ditengah jalannya perjanjian maka pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Andoolo melalui gugatan acara sederhana. Melalui putusannya, dengan menuangkan beberapa pertimbangan, Hakim telah mengadili sengketa *Rahn Tasjily* tersebut dengan mengabulkan tuntutan Penggugat sebagian.

Kata Kunci : Sengketa, *Rahn Tasjily*, Gugatan Sederhana

A. Pendahuluan

PT Pegadaian (Persero) Syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Prinsip Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang diatur berdasarkan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Indonesia yang dilandasi oleh nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Sedangkan keutamaan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah bebas dari unsur maysir (spekulasi), garar (ketidakpastian), dan riba (tambahan/bunga). Payung hukum yang menjadi landasan gadai syariah dalam hal pemenuhan

prinsip-prinsip syariah berpedoman pada Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa jaminan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. PT Pegadaian (Persero) Syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun juga pembiayaan seperti pembiayaan dalam produk amanah. Untuk mengatasi permasalahan perekonomian di Konawe Selatan pada umumnya setiap orang ataupun juga perusahaan selalu berhadapan dengan kebutuhan. Dalam hal menghadapi kebutuhan ini, manusia pada umumnya ingin memenuhi segala kebutuhannya. Segala kebutuhan yang dihadapi oleh manusia ini dimanfaatkan oleh sektor usaha yang bergerak dalam bidang keuangan ataupun penyediaan jasa pembiayaan. Sektor yang dimaksud disini adalah lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Salah satu yang menjadi rujukan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan adalah PT Pegadaian. Masyarakat sudah mengenal pegadaian sebagai lembaga yang mengadakan kegiatan yang memberikan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan.

Benda bergerak banyak dijadikan sebagai jaminan oleh nasabah kepada PT Pegadaian Syariah. Jaminan tersebut dapat diambil setelah nasabah melunasi seluruh angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak apabila angsuran tidak lunas sampai waktu yang telah diperjanjikan, hal itu disebut wanprestasi.

Pemberian biaya melalui akad *Rahn Tasjily* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Kota Kendari yang disebut sebagai Murtahin dengan tujuan membantu keuangan usaha mikro kecil sang Rahin. Pemberian pembiayaan oleh PT. Pegadaian Syariah Kota Kendari yaitu murtahin kepada rahin melalui akad *Rahn Tasjily* mengharuskan rahin membayar angsuran tiap bulan dengan tenor yang telah disepakati kedua belah pihak. Mengingat bahwa pemberian pembiayaan dengan jaminan kendaraan bermotor termasuk dalam pembiayaan berbasis fidusia karena mensyaratkan agunan benda bergerak dengan surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga kendaraan masih dapat digunakan rahin, maka akad yang digunakan dalam pembiayaan kendaraan bermotor merupakan akad *Rahn Tasjily*.

Namun pada pemberian pembiayaan oleh murtahin kepada rahin tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh rahin, wanprestasi ini bisa disebabkan dari beberapa faktor bisa karena lalai, kesengajaan, atau keadaan yang mendesak. Untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilakukan rahin, PT. Pegadaian Syariah Kota Kendari melakukan upaya perpanjangan waktu angsuran, melalui teguran sebanyak 3 kali dalam jangka waktu selama 8 bulan.

Oleh karena hadirnya perkara ekonomi tersebut diatas, yang mana sengketa ekonomi menjadi salah satu kompetensi absolut peradilan agama tentunya menjadi tantangan baru bagi penegak hukum di lembaga tersebut, yang mana dewasa ini khususnya pengadilan agama Andoolo belum memiliki banyak pengalaman hukum dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Fakta ini cukup beralasan mengingat luas dan beragamnya jenis-jenis transaksi ekonomi syariah.

Pengadilan agama Andoolo merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dalam lingkup Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meskipun faktanya bahwa sejak Pengadilan Agama Andoolo berdiri mulai tahun 2011 hingga tahun 2022, baru tercatat 1 (satu) perkara gugatan ekonomi syariah yang pernah didaftarkan. Perkara tersebut merupakan perkara akibat dari adanya nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Kendari yang melakukan perbuatan melawan hukum (wanprestasi), sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Dalam akad tersebut, Penggugat sebagai Murtahin memberikan sejumlah uang untuk pembiayaan kepada Tergugat sebagai Rahin. Dengan ketentuan jangka waktu dan angsuran yang telah disepakati. Sebagaimana yang terlampir dalam putusan perkara Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI, tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu tergugat tidak menunaikan angsuran kepada Penggugat terhitung selama 8 (*delapan*) bulan.

Tergugat sebagai Rahin telah berjanji dan mengikatkan diri kepada murtahin pada Rabu, 09 Mei 2018 pada Pegadaian Amanah Nomor 6028018150000062 untuk membayar utang atas pinjaman amanah yang

telah diterima dan digunakan Rahin sebesar Rp506.209,408,00 (lima ratus enam juta dua ratus Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) dalam jangka waktu 48 bulan dengan angsuran bulanan yang ditetapkan sebesar Rp10.547.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) perbulan dengan jaminan berupa satu buah mobil Truk merek Isuzu tahun 2018, warna Putih dengan No. Polisi DT. 9333 DN, namun Nasabah yang tercatat sebagai Rahin tidak melakukan kewajiban pembayaran selama 8 bulan terhitung sejak bulan Februari 2020 s/d September 2020, telah dilakukan peringatan/somasi dari pihak Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan pihak Tergugat telah membuat pernyataan akan menyelesaikan tunggakan sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 namun Tergugat tetap tidak memenuhi janjinya, akibatnya tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp86.402.774,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah) yang meliputi biaya angsuran 8 bulan dan biaya ganti rugi (Ta'wid). Maka berdasarkan fakta hukum tersebut, pihak PT Pegadaian Cabang Syariah Kendari sebagai Murtahin yang telah dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Andoolo.

Tujuan dari riset ini adalah untuk memahami pelaksanaan dan pengaplikasian akad *rahn tasjily* di pegadaian syariah, apakah telah sesuai dengan hukum, baik hukum nasional maupun hukum Islam, serta untuk memahami alur penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur litigasi dengan menggunakan gugatan sederhana yang meskipun putusannya verstek, dianggap mampu untuk memberikan acuan baru dalam literari penyelesaian sengketa rahn, khususnya dalam permasalahan sengketa syariah di pengadilan agama.

B. Pembahasan

1. Status Akad *Rahn Tasjily* pada PT. Pegadaian Syariah Kendari

Sebagaimana suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian bilamana memenuhi syarat perjanjian. Syarat sahnya perjanjian dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan

hukum, suatu hal tertentu dan adanya kausa yang halal.² Melihat isi Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian yang diadakan antara PT Pegadaian Syariah Kendari dengan nasabahnya telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud sehingga akad perjanjian tersebut sah. Adapun hal-hal yang di perjanjikan dalam perjanjian *Rahn* antara Pegadaian dan Nasabahnya adalah: Judul perjanjian yaitu akad *Rahn*, “Akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Amanah Nomor 6028018150000062/AMANA/ Mei/2018”, Hari dan tanggal serta tahun akad, Kedudukan para pihak, serta hal-hal yang diperjanjikan dalam ar-*rahn* sebagaimana isi akad *rahn* tasjily antara Pegadaian Syariah Kendari dan nasabahnya, tahap realisasi perjanjian, tahap akhir gadai serta tahap pelelangan barang gadai. Ditengah jalannya perjanjian, pada tahun kedua, nasabah dari PT Pegadaian Syariah Kendari tidak memenuhi kewajibannya sehingga melakukan perbuatan melawan hukum atau disebut wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Dengan terjadinya wanprestasi, maka tentu pihak pegadaian mengambil suatu langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, langkah yang dimaksud ialah dengan berupaya memanggil nasabahnya melalui surat panggilan (somasi) sampai 3 (tiga) kali dengan rentan waktu 3 bulan setiap 1 panggilan, namun sampai pada surat somasi ketiga, nasabah tersebut tidak mengindahkan panggilan yang dilayangkan kepadanya, sehingga oleh pihak Pegadaian Syariah dianggap tidak ada itikad baik untuk memperbaiki wanprestasinya. Oleh karena upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi tidak berhasil, maka langkah akhir yang diambil oleh pihak pegadaian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi adalah melalui jalur litigasi, Pegadaian Syariah mendaftarkan konflik yang terjadi tersebut di Pengadilan Agama Andoolo dengan menggunakan acara gugatan sederhana.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa *Rahn Tasjily* melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Andoolo

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana dan cara biasa. Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah *small claims court*. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan-ketentuan penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana, diantaranya : Nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama; penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama; alamat tergugat harus diketahui; pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan ataupun melalui gugatan elektronik; pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara; penunjukan hakim dan panitera sidang paling lama 2 hari; hakim tunggal; adanya pemeriksaan pendahuluan; tidak ada mediasi; penggugat dan tergugat wajib hadir tanpa didampingi kuasa hukum; gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat pada sidang pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah; dalam proses pemeriksaan hanya ada gugatan dan jawaban; waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama; penyampaian putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan; tidak ada upaya banding maupun kasasi, yang ada upaya hukum pegajuan keberatan yang diajukan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.³

Kewenangan relatif atau untuk menentukan Pengadilan Agama mana yang berwenang menangani sengketa perbankan syariah yang terjadi tersebut dapat digunakan dua cara. Pertama, gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

atau kediaman penggugat, atau Kedua, gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat.⁴ Jika tergugatnya lebih dari satu orang atau beberapa orang tergugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan Agama tempat tinggal tergugat yang berutang utama.⁵

Pada perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI, gugatan diajukan di Pengadilan Agama Andoolo sebagai Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, dan dengan Penggugat yang kuasanya bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat.

Dalam membuat surat gugatan, para pihak harus memenuhi ketentuanketentuan syarat formil gugatan, sehingga memenuhi formulasi gugatan yang jelas. Gugatan bisa diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Syarat formil tersebut adalah : (1) Identitas para pihak, memuat nama berikut gelar atau alias atau julukan, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat/tergugat. Kalau ada pemberian kuasa, dicantumkan identitas pemegang kuasa (2) Fundamentum petendi, yang berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*) serta (3) petitum gugatan.

Setelah surat gugatan selesai, maka gugatan tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan. Namun sebelum masuk pada persidangan, gugatan harus melalui beberapa tahapan pra persidangan yakni : pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera sidang/panitera pengganti, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Setelah pihak menerima surat panggilan sidang, dan di hari yang telah ditetapkan, persidangan akan mulai dilakukan dengan beberapa tahapan yakni : pemeriksaan perkara, proses mediasi, pembuktian dan putusan.

Setelah sengketa diputus dengan melalui tahapan yang telah disebutkan diatas secara ringkas, maka sengketa telah selesai dan berkekuatan hukum meskipun sengketa rahn tasjily ini diputus verstek dan dengan petitum yang ditolak sebagian. Petitum yang ditolak tersebut adalah mengenai penyitaan marhun (barang jaminan) oleh pengadilan, yang oleh hakim tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa Hakim harus bersikap adil dalam mengambil keputusan, sebelum memutus

perkara harus melihat dari kedua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang Penggugat dan Tergugat. Meskipun dalam persidangan, Tergugat tidak pernah hadir namun Hakim harus melindungi hak-haknya. Hakim melihat bahwa tuntutan Penggugat kurang wajar untuk dijatuhkan kepada Tergugat sebab nilai obyek yang akan disita jauh melebihi nilai kerugian materil, juga obyek yang akan disita tidak diketahui keberadaannya, sehingga Hakim tidak dapat mengambil resiko terhadap benda yang tidak jelas.⁷

Penggugat telah berupaya dengan memberikan waktu selama 3 (*tiga*) bulan pasca pemberitahuan putusan hakim, namun Tergugat tetap tidak datang menemui Penggugat untuk membahas lebih lanjut mengenai tuntutan sengketa tersebut. Sehingga dengan tidak adanya jawaban dari Tergugat maka Penggugat didampingi oleh pihak berwajib (polisi) mendatangi kediaman tergugat, bertemu dengan tergugat, dan dengan sukarela tergugat menyerahkan barang jaminan yang telah diagunkan tersebut berupa mobil truk merk Izuzu, diserahkan di samping rumah Tergugat. Keterangan yang diberikan oleh pihak pegadaian mengenai penyitaan barang jaminan bahwa “Barang jaminan sudah dieksekusi oleh pihak pegadaian dengan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai acuan. Pihak Pegadaian didampingi pihak berwajib (polisi) berdasarkan dari keputusan pengadilan dan sertifikat jaminan fidusia mendatangi rumah nasabah bermasalah tersebut. Pegadaian mengeksekusi barang jaminan di rumah Tergugat, disamping rumah Tergugat tepatnya. Dan Nasabah tersebut memberikan kendaraan secara sukarela dibuktikan dengan menandatangani berita acara Penarikan Barang Jaminan. Kami masih memberikan tenggat waktu untuk menyelesaikan kredit terhutang, namun sampai barang jaminan itu terjual

3 (*tiga*) bulan kemudian tergugat tidak pernah datang ataupun menghubungi pihak Pegadaian kembali. Barang jaminan kami eksekusi dalam keadaan utuh, hanya sebagian variasi dilepas ditempat karena menurut pengakuan tergugat itu bukan milik tergugat, melainkan milik supir tergugat. Barang jaminan tersebut kemudian kami jual kepada masyarakat dengan nilai jual yang sudah menutupi utang dari tergugat.”

Dengan disitanya barang jaminan yang telah diagunkan itu, pihak pegadaian kemudian melanjutkan tahap eksekusi berupa melakukan pelelangan dan dibeli oleh masyarakat dengan harga yang dapat memenuhi serta menutupi kerugian yang dialami oleh pegadaian atas kelalaian tergugat. Adapun kerugian immaterial lain, pihak Penggugat harus menerima sebagai resiko bisnis yang terjadi di pegadaian tersebut.

C. Kesimpulan

Status akad *Rahn Tasjily* yang dilakukan antara PT Pegadaian Syariah Cabang Kendari dan nasabahnya adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia juga sah menurut hukum Islam, terpenuhinya syarat-syarat sah dari perjanjian tersebut membuat kedua belah pihak memiliki keterikatan demi hukum, yang mana kedua pihak sepakat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dan juga sepakat apabila terjadi permasalahan maka akan diselesaikan sampai mencapai titik damai. Munculnya wanprestasi yang tentu menimbulkan kerugian pada Pegadaian dan tidak adanya itikad baik dari sang nasabah telah memaksa pihak Pegadaian menempuh penyelesaian sengketa jalur terakhir, yakni jalur litigasi atau Pengadilan,

Mekanisme Perkara Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI dengan menggunakan gugatan acara sederhana yaitu pendaftaran perkara, penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera, Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan para Pihak, Pemeriksaan Perkara, Pembuktian, dan Putusan. Dalam putusan Perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI, dengan menuangkan beberapa pertimbangan, Hakim telah mengabulkan tuntutan Pihak Pegadaian sebagian. Sebagian yang ditolak adalah mengenai sita jaminan sebab beberapa alasan yang kemudian dikembalikan kepada Pihak Pegadaian untuk mengambil langkah akhir dari permasalahan wanprestasi tersebut.

Daftar Pustaka

Bambang, Sugeng. (2013). *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group

- Salim HS. (2006). *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiana, Wahyu, (2010). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Ditjen Badilag
- Rasyid, Roihan. (1991). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali
- Handono, Mardi, Qorina Fatimatus Zahra, Rahmadi Indra Tektona, *Pelaksanaan akad rahn tasjily pada produk Pembiayaan kendaraan bermotor syariah* (Jurnal Supremasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.10, No.1, Maret 2020)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI perihal Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah, 09 Oktober 2020.